

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Buke Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pepokolapasi'a dikalangan Masyarakat Muslim Tolaki Di Desa Buke Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan terjadi dengan delapan tahap yaitu: 1) Prosesi Persiapan Pepokolapasi'a, 2) Prosesi Pembacaan *Kuluhu*, 3) Prosesi Pembacaan Surat Yasin, 4) Prosesi Pembacaan Tahlil, 5) Prosesi Tauziah, 6) Prosesi Pembacaan Doa, 7) Prosesi Makan-Makan, dan 8) Prosesi Penutup.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi kegiatan Pepokolapasi'a di Desa Buke Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan ada yang dikategorikan sebagai '*urf sahih*' dan '*urf fasid*'. Prosesi yang tergolong '*urf sahih*' yaitu Prosesi Pembacaan Surat Yasin, Prosesi Tauziah, Prosesi Pembacaan Doa, dan Prosesi Makan-Makan karena prosesi tersebut dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum *syara*'. Sedangkan yang tergolong '*urf fasid*' yaitu Prosesi Persiapan Pepokolapasi'a, Prosesi Pembacaan *Kuluhu*, Prosesi Pembacaan Tahlil, dan Prosesi Penutup karena di dalam prosesi tersebut bertentangan dengan hukum *syara*'.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti dapat memberikan masukan atau saran kepada:

1. Bagi Kepala Desa, sebagai pemimpin masyarakat hendaknya memberikan arahan kepada masyarakat di Desa Buke Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan untuk melaksanakan prosesi Pepokolapasi'a sesuai dengan syariat Islam
2. Bagi imam yang memimpin prosesi di Pepokolapasi'a, hendaknya mengkaji dan menelaah kembali bahwa perbuatan yang mengarah pada perbuatan kemusrikan harus segera di tinggalkan.
3. Bagi masyarakat, hendaknya menghilangkan kebiasaan prosesi Pepokolapasi'a yang mengarah pada perbuatan kemusrikan. Karena perbuatan kemusrikan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam.
4. Hendaknya skripsi ini dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam hal prosesi kegiatan Pepokolapasi'a agar masyarakat paham bahwa prosesi kegiatan Pepokolapasi'a di Desa Buke Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan yang mengarah kepada perbuatan kemusyrikan harus di tinggalkan.
5. Bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian terkait dengan tinjauan hukum Islam tentang Pepokolapasi'a (pelepasan) dalam tradisi masyarakat muslim Tolaki agar dapat menjadikan skripsi ini sebagai referensi dalam penelitiannya dan kajian yang lebih luas.

C. Rekomendasi

1. Kepada para orang tua supaya lebih berperan aktif dalam mendidik anak-anaknya, dalam bidang pendidikan umum maupun bidang pendidikan agama, supaya mereka mendapatkan bekal untuk masa kininya dan masa yang akan datang. Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, bukan anak yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bangsa Indonesia membutuhkan generasi-generasi yang cerdas, dan kreatif untuk memajukan bangsa dan negara
2. Bagi anak yang dalam keadaan terpaksa bekerja, hendaklah terlebih dahulu meminta izin kepada orang tua atau walinya, karena sah dan tidaknya yang dikerjakan oleh mereka menurut hukum Islam tergantung pada isin bekerja yang diperbolehkan oleh orang tua atau walinya, hal ini karena anak masih dalam kekuasaan dan tanggung jawab orang tua atau wali.
3. Kepada pengusaha supaya lebih teliti dalam memilih pekerja atau buruh dalam memberikan pekerjaan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, karena anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
4. Bagi Pemerintah, hendaklah benar-benar menjalankan apa yang ada dalam Undang-Undang.